

**IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PENERTIBAN TERNAK
(Studi Kasus Jalan Raya Lintas Provinsi Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)**

SKRIPSI

**Diajukan Oleh :
USMAN FAUZI
NIM. 160802034**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2020 M / 1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : USMAN FAUZI
NIM : 16082034
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakutas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Bakat 20 Februari 1997
Alamat : Desa Bakat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Oktober 2020



Yang Menyatakan,


Usman Fauzi
NIM.160802034

**IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 5
TAHUN 2013 TENTANG PENERTIBAN TERNAK**

**(Studi Kasus Jalan Raya Lintas Provinsi Kecamatan Panga Kabupaten
Aceh Jaya)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara


Oleh:

USMAN FAUZI
NIM. 160802034


Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyah oleh :

Pembimbing I,


Dr. Mahmuddin, MSi
NIP. 197210201997031002

Pembimbing II,


Cut Zamharira, S.IP., M.AP
NIDN. 2017117904

**IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 5
TAHUN 2013 TENTANG PENERTIBAN TERNAK**

**(Studi Kasus Jalan Raya Lintas Provinsi Kecamatan Panga Kabupaten
Aceh Jaya)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulu Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Selasa 10 November 2020 M
24 Rabi'ul Awal 1442 H

Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Mahmuddin, M.Si.
NIP. 197210201997031002

Cut Zamharira, S.IP., M.AP.
NIDN. 2017117904

Ketua I,

Penguji II,

Muazzinah, B.Sc., MPA.
NIP. 198411252019032012

Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.
NIDN. 2019119001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Keberadaan hewan ternak liar di Kabupaten Aceh Jaya sudah sangat mengganggu ketertiban jalan raya. Selain itu, kondisi ini juga mengurangi keindahan kota serta mengancam keselamatan jiwa manusia. Menyingkapi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah menerbitkan Qanun Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak. Namun masih banyak dijumpai hewan ternak yang berkeliaran di tempat umum seperti kawasan gedung pemerintahan dan di jalan nasional lintas provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban ternak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak belum efektif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan teori Edward III sebagai berikut, komunikasi sekaligus sosialisasi terhadap implementasi Qanun tersebut sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya namun belum maksimal. Sumber daya manusia dalam implementasi Qanun tersebut sudah baik namun dari segi sumber daya anggaran berkaitan dengan sarana dan prasarana masih belum memadai. Sikap pelaksana atau disposisi terhadap implementasi Qanun tersebut menunjukkan kurang seriusnya pemerintah. Struktur organisasi telah jelas diatur dalam Qanun tersebut, namun kurangnya koordinasi menyebabkan kurang efektifnya dalam implementasi Qanun tersebut.

Kata Kunci : *Kebijakan Publik, penertiban, hewan ternak*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya serta petunjuk kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak (Studi Kasus Jalan Raya Lintas Prosvinsi Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya). Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat islam.

Skripsi ini berjudul “Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak (Studi Kasus Jalan Raya Lintas Provinsi Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya” disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana pada program studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Pada awalnya penulis mengalami berbagai kesulitan, namun berkat doa, usaha yang maksimal dari penulis, doa dan dukungan dari keluarga serta berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini mampu diselesaikan penulis. Oleh karna itu, Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang tercinta dan terhebat serta teristimewa dalam hidup penulis yakni Ibu dan Bapak tercinta dan dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih banyak yang tak terhingga kepada:


1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Eka Januar Selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Siti Nur Zalikha Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Rasa hormat dan terima kasih yang tidak akan dapat ucapkan dengan kata-kata kepada bapak: Dr. Mahmuddin, MSi. dan Cut Zamharira, S, IP., M. AP. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga, ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.

7. Kepada para informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya.
8. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis yang bisa mengerti dan menerima penulis dalam keadaan suka maupun duka, dan segenap kawan-kawan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2016 tanpa kecuali.
9. Kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya, dan Kepala Bagian Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya, terimakasih atas nasehat, bimbingan, bantuan, dan dukungan serta doanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini, demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan akhir kata dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 9 Oktober 2020

Penulis,




Usman Fauzi

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	8
1.6. Penjelasan Istilah	8
1.7. Metode Penelitian	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Penelitian Terdahulu	15
2.2. Kebijakan Publik	17

2. 1. 1.	Defenisi Kebijakan Publik.....	17
2. 1. 2.	Tahap-Tahap Kebijakan Publik	21
2.3.	Implementasi Kebijakan.....	22
2. 2. 1	Implementasi Kebijakan.....	22
2. 2. 2	Model Implementasi Kebijakan.....	24
2.4.	Penertiban	31
2.5.	Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III	: GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	34
3.1.	Gambaran Umum Kabupaten Aceh Jaya	34
3.1.1.	Letak Geografis	34
3.1.2.	Kondisi Demografi Wilayah.....	35
3.1.3.	Letak Topografi	37
3.1.4.	Visi Dan Misi Kabupaten Aceh Jaya	39
3.2.	Gambaran Umum Kecamatan Panga	40
3.2.1.	Letak Geografis	40
3.2.2.	Pembagian Wilayah Administrasi	41
3.2.3.	Kependudukan.....	42
BAB IV	: DATA DAN HASIL PENELITIAN	44
4. 1.	Implemetasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak	44
4.1.1.	Komunikasi.....	45
4.1.2.	Sumber Daya.....	49
4.1.3.	Disposisi	53
4.1.4.	Struktur Birokrasi.....	55

4. 2. Faktor pendukung dan penghambat	58
4.2.1. Faktor pendukung	58
4.2.2. Faktor penghambat.....	59
BAB V : PENUTUP.....	61
5.1. Kesimpulan.....	61
5.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR LAMPIRAN	xii



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Populasi Ternak Menurut Di Kabupaten Aceh Jaya,2016.....	3
Tabel 1.2	Angka Kecelakaan Yang Disebabkan Hewan Ternak.....	5
Tabel 1.3.	Informan Penelitian	11
Tabel 2.1.	Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3.1.	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Jaya.....	35
Tabel 3.2.	Jumlah Penduduk Kab. Aceh Jaya menurut Jenis Kelamin Tahun 2019	36
Tabel 3.3.	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Aceh Jaya...	37
Tabel 3.4.	Kondisi Ketinggian Di Kabupaten Aceh Jaya.....	38
Tabel 3.5.	Kondisi Kelerengan Kabupaten Aceh Jaya.....	38
Tabel 3.6.	Klasifikasi Desa, Status Pemerintahan, Dan Jumlah SIS Dalam Kec. Panga Tahun 2018	41
Tabel 3.7.	Jumlah Penduduk Dan Sex Ratio Berdasarkan Desa Di Kec. Panga ...	42

DAFTAR GAMBAR



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Surat Keputusan Pembimbing.....	xii
Lampiran 2.	Surat Permohonan Izin Penelitian	xiii
Lampiran 3.	Surat Izin Penelitian	xv
Lampiran 4.	Dokumentasi.....	xvi



BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari 16 ribu pulau. Negara Indonesia dikenal juga dengan negara agraris yang sangat subur. Mayoritas penduduknya (sekitar 60% dari total populasi) hidup dari sektor pertanian dan bekerja sebagai petani, pekebun, peternak dan nelayan. Sebagai negara yang kaya akan hasil bumi maka Indonesia memiliki potensi alam yang sangat besar, yang dapat dieksplorasi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan fakta tersebut bahwa potensi alam tersebut akan sia-sia apabila tidak dimanfaatkan dengan baik, beberapa wilayah di Indonesia sangat cocok di bidang peternakan terutama ternak sapi, kerbau, kambing dan unggas.¹

Dalam konteks peternakan, peluang agribisnis peternakan terbuka luas dalam penyediaan kebutuhan konsumsi pangan dan ini merupakan salah satu tantangan nyata yang sekaligus peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan sektor peternakan. Karena banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di bidang peternakan, maka pemerintah sebagai eksekutif harus ikut campur tangan dalam pengembangan peternakan tersebut dengan cara mengeluarkan kebijakan, aturan, dan regulasi tentang

¹ Haerul, *Implementasi Kebijakan Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Maros*. (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2014). Hlm. 1

pengelolaan hewan ternak agar arah potensi peternakan bisa di kelola dengan baik agar kebutuhan pangan dan pertumbuhan ekonomi bisa tercapai sesuai kebutuhan bersama.²

Belakangan ini dengan banyaknya peternakan, masalah yang ditimbulkan merupakan masyarakat sebagai pemilik ternak tidak mampu dalam melakukan pemeliharaan dan penertiban ternak, sehingga ternak bebas berkeliaran kemana saja dan mengganggu kenyamanan masyarakat umum. Terkait permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan telah diatur beberapa aspek yang berkaitan dengan bidang peternakan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan pasal 3 ayat 3 disebutkan, bahwa melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Berbicara tentang ternak, kondisi nyata di lapangan hewan ternak bebas berkeliaran dan tidak diamankan oleh pemilik hewan ternak tersebut. Tentu hal ini dapat menimbulkan ancaman terhadap tumbuhan, lingkungan, masyarakat, maupun kesehatan hewan itu sendiri.

Provinsi Aceh sendiri merupakan daerah dengan hewan populasi hewan ternak yang sangat banyak. Dalam hal ini, Aceh juga tidak terlepas dari permasalahan hewan ternak yang berkeliaran dan mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Dalam

² Meri Pusyadi, Skripsi, *Analisis Penerapan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat* (Meulaboh: Utu, 2015) Hlm : 1

upaya mengawasi dan menertibkan hewan ternak liar setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh telah menerbitkan Peraturan Daerah/Qanun tentang penertiban ternak. Dengan adanya Qanun tersebut di setiap kabupaten/kota diharapkan dapat mengendalikan hewan ternak liar di Provinsi Aceh.

Panga merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya dengan jumlah hewan ternak terbanyak. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data berikut.

Tabel 1.1.
Populasi Ternak Menurut Kecamatan Dan Jenis Ternak Di Kabupaten Aceh Jaya, 2016

No	Kecamatan	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Jumlah
1	Tenom	3286	406	1	6954	1593	12240
2	Pasie Raya	1863	250	-	6165	785	9063
3	Panga	4141	176	-	5756	1193	11340
4	Krueng Sabee	2242	430	5	2499	-	5175
5	Setia Bakti	2146	313	-	1462	85	3921
6	Sampoinet	1970	684	-	3695	-	6349
7	Darul Hikmah	1159	326	-	3423	-	4908
8	Jaya	1029	1831	-	4517	295	7672
9	Indra Jaya	1187	622	-	4484	224	6517

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh Jaya

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui bahwa Kecamatan Panga memiliki populasi hewan yang sangat besar. Dengan banyaknya hewan ternak tersebut, pemilik

ternak tidak mengawasi peliharaannya sehingga hewan-hewan tersebut bebas berkeliaran, hal ini tentu dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.

Kabupaten Aceh Jaya mempunyai kewajiban dalam menjaga ketertiban serta keindahan kota. Salah satu penyebab kesemarautan yang mengganggu ketertiban dan keindahan Kabupaten tersebut adalah berkeliarannya hewan ternak di tempat umum. Selain dilarang berkeliaran, maka pemeliharannya pun harus dikendalikan oleh pemerintah kabupaten dan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah.

Menyingkapi permasalahan tersebut pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sendiri telah menerbitkan Qanun Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak. Qanun ini bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan ketentraman, ketertiban,kenyamanan, kebersihan dan keindahan. Dengan ruang lingkup penertiban yaitu kota, jalan umum, lingkungan gedung pemerintahan, perkarangan rumah, kebun masyarakat, serta fasilitas umum sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Adapun yang menjalankannya atau yang ikut serta dalam menjalankan Qanun ini adalah Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Aceh Jaya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH), Tim Penertiban, Aparat Desa, dan Peternak.³ Dengan demikian, perkembangan hewan-hewan tersebut akan menjadi lebih baik dan para pemilik hewan maupun peternak mendapat keuntungan yang lebih dan tentunya akan membawa kemajuan bagi Kabupaten Aceh Jaya.

³ Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak

Dalam Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak dijelaskan orang yang memelihara ternak dilarang melepas, mengembala dan menambat ternak dalam kota, jalan umum, lingkungan gedung pemerintahan, perkarangan rumah, kebun masyarakat, serta fasilitas umum sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Kondisi nyata di Kabupaten Aceh Jaya yaitu, hewan ternak dengan bebas berkeliaran di jalanan, baik jalanan lintas provinsi seperti di Kecamatan Sampoinet, Krueng Sabe, Panga bahkan di wilayah perkotaan juga dapat kita lihat hewan ternak yang berkeliaran di jalan, permasalahan ini tentu dapat membahayakan masyarakat sebagai pengguna jalan. Dari hasil wawancara awal penulis di Kecamatan Panga, banyaknya hewan ternak yang bebas berkeliaran di jalan raya sering menimbulkan kecelakaan lalulintas dan bahkan tidak jarang sampai menimbulkan korban jiwa.⁴

Jadi, keberadaan hewan ternak liar tidak hanya mengganggu keindahan dari segi tata kota. Namun keberadaan ternak liar ini juga dapat mengganggu keselamatan pengguna jalan raya dan bahkan sampai menimbulkan kecelakaan lalu-lintas. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel. 1.2.
Angka Kecelakaan Yang Disebabkan Oleh Hewan Ternak

Tahun	Sapi	Kerbau	Kambing
2018	8	4	7
2019	11	2	5

Sumber: Polsek Kecamatan Panga

⁴ Wawancara Dengan Irwan, Tanggal 21 Juni 2020 Di Gampong Keude Panga Kecamatan Panga

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak“ (Studi Kasus Jalan Raya Lintas Provinsi Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)”

1. 2. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Qanun yang sudah disahkan seharusnya dapat diimplementasikan dan dapat meminimalisir keberadaan ternak yang berkeliaran di tempat umum.
2. Masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya yang dapat mengganggu pengguna jalan dan tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalulintas.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat peternak dalam mengawasi binatang peliharaannya.

1. 3. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak Di Kecamatan Panga?

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak Di Kecamatan Panga ?

1. 4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak Di Kecamatan Panga
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak Di Kecamatan Panga



1. 5. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian, diharapkan agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai suatu sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis dan metodologis penulis dalam menyusun berbagai kajian *literature* untuk menjadikan suatu wacana baru dalam memperkaya khazanah kognitif, dan menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lain yang sejenis di masa yang akan datang tentang penertiban dan pemeliharaan hewan ternak.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam mengimplementasikan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak

1. 6. Penjelasan Istilah

1. Qanun adalah adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.
2. Hewan ternak adalah semua hewan yang dipelihara dan dijaga serta diawasi dari sesuatu untuk mendapatkan manfaat dari padanya.
3. Masyarakat peternak adalah masyarakat yang memelihara hewan ternak
4. Keuchik atau geunchik merupakan orang yang memimpin sebuah desa atau disebut juga kepala desa. Sebutan ini hanya digunakan di Provinsi Aceh.

1. 7. Metode penelitian

1.7. 1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar bukan berbentuk angka-angka. Pendekatan kualitatif artinya hasil penelitian tidak diolah secara matematika akan tetapi lebih kepada penyampaian perasaan atau wawasan yang datanya diambil berdasarkan subjek yang diteliti.⁵ Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomenan yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁶

Sementara itu, penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang terjadi secara alami ataupun rekayasa manusia.⁷

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak.

1.7. 2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya. Pemilihan lokasi ini dikarenakan Kecamatan Panga merupakan

⁵ Umar Husen, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 36

⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV jejak. 2018), hlm. 7

⁷ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3

salah satu daerah dengan jumlah ternak terbanyak di Kabupaten Aceh Jaya dan juga sebagai jalan nasional lintas barat-selatan.

1.7.3. Jenis Dan Sumber Data

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data .yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber atau objek penelitian. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan dengan metode observasi dan wawancara untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang mengenai Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak Studi Kasus Jalan Nasional Lintas Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung yang berkenaan dengan Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Tentang Penertiban Ternak, yang diperoleh dari catatan-catatan, laporan, arsip, maupun data-data lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

1.7.4. Informan Penelitian

Dalam menentukan informan, penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap

berhubungan dengan permasalahan penelitian.⁸ Informan penelitian sebagaimana yang disebutkan oleh Sugiyono bahwa “ penentuan informan penelitian kualitatif dilakukan ketika peneliti memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung, peneliti memilih orang-orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan”.⁹ Oleh karena itu, Informan yang dipilih dalam wawancara penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

**Tabel 1.3.
Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Aceh Jaya	1 Orang
2	Keuchik Gampong Alue Piet Dan Gampong Keude Panga	2 Orang
3	Satpol PP	2 Orang
4	Masyarakat Yang Memelihara Hewan Ternak Sapi, Kerbau, Dan Kambing.	2 Orang
5	Masyarakat Umum Pengguna Lalulintas	2 Orang
Jumlah		8 Orang

Sumber: Olahan peneliti

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan di lapangan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Grout dan Le Conte bahwa “dalam penelitian kualitatif, sumber data

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm. 85

⁹ Ibid, hlm. 301

terdiri dari beberapa jenis, bisa dari manusia, peristiwa, tempat, benda, serta dokumen atau arsip.¹⁰

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan disertai dengan pencatatan. Pengamatan dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian. Menurut Darlington, observasi adalah cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu, pola rutinitas dan pola interaksi dari kehidupan mereka sehari-hari.¹¹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi guna melihat dan mengamati secara langsung segala sesuatu yang berkaitan dengan Implimentasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.¹² Menurut Sugiyono, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan dengan menggunakan panduan wawancara.¹³ Dalam wawancara dengan informan, peneliti memberikan keleluasaan kepada informan untuk menjawab segala

¹⁰ Sutopo HB, *metode penelitian kualitatif*, (Surakarta: UNS Press, 2012), hlm. 66

¹¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV jejak. 2018), hlm. 108-110

¹² Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135

¹³ A. D. Gayatri, *Peningkatan Kemampuan Guru Melaksanakan Pembelajaran Kurikulum 2013 Melalui Supervisi Akademik Metode Kelompok Bagi Guru Mata Pelajaran Ekonomi Di SMA Negeri 7 Surakarta*, *Jurnal Pendidikan*. Surakarta: Dwija Utama, Vol, 10 No. 1 Febuari 2019. Hlm. 12

pertanyaan, sehingga memperkuat data-data melalui pengamatan. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dan menggunakan pedoman wawancara.

Wawancara digunakan untuk memperoleh data yang tidak bisa diperoleh melalui pengamatan secara visual. Dalam penelitian ini, wawancara diperlukan untuk menghimpun data yang bukan berbentuk perbuatan, tetapi berupa alasan-alasan, motif-motif, persepsi maupun sikap dari responden terkait implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak.

3. Studi pustaka/Dokumentasi

Studi pustaka/dokumentasi adalah suatu cara dalam mengumpulkan data penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literasi baik dari buku, jurnal, internet, serta dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

1.7. 6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah informasi atau data yang telah didapat, baik yang didapat dari wawancara, pengamatan, ataupun dari studi terhadap dokumen-dokumen.

1. Reduksi data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif tentang masalah sosial.
2. Penyajian data yang dilakukan berupa teks deskriptif. Analisis dilakukan untuk memberikan gambaran keterkaitan antara konsep dengan realita melalui analisis deskriptif dalam bentuk kajian teoritik dan dalam bentuk fenomena yang diperoleh di lapangan.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1.
Penelitian terdahulu

Nama Penulis, Tahun, Dan Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
Muhammad Reza, 2019, Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala	Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Implementasi kebijakan penertiban ternak di Kecamatan Banawa belum menunjukkan hasil yang optimal, berdasarkan indikator Van Meter Dan Van Horn	Lokus penelitian sebelumnya berada di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan penelitian ini lokusnya di Jalan Lintas Nasional, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh.
Muhammad Ikbal, 2015, Evaluasi Kebijakan Penertiban Ternak	Penelitian deskriptif dengan pendekatan	Kebijakan penertiban ternak di Kecamatan Parigi Kabupaten	Fokus penelitian sebelumnya yaitu tentang evaluasi kebijakan atau menilai

<p>Di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong</p>	<p>kualitatif</p>	<p>Parigi Moutong masih belum efektif dalam menertibkan ternak dan berdasarkan aspek efektifitas, efesiens i, kecukupan, responsivitas dan ketepatan</p>	<p>hasil kebijakan dan lokusnya di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. Sedangkan pada penelitian ini berfokus kepada implementasi atau pelaksanaan kebijakan penertiban ternak dan lokusnya di Kecamatan Panga</p>
<p>Nella Indriani, 2018, Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016</p>	<p>Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif</p>	<p>Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi masih menunjukkan hasil</p>	<p>Lokus penelitian terdahulu berada di Kelurahan Muara Lembu, dengan fokus Peraturan Bupati, dinilai dari seluruh aspek. Sedangkan penelitian ini lokusnya di Kecamatan Panga, dengan fokus penelitian Qanun, serta lebih berfokus kepada hewan</p>

		yang tidak baik, ditandai dengan masih banyak terjadi kasus kecelakaan yang disebabkan oleh ternak dan menimbulkan konflik sosial.	ternak yang berkeliaran di Jalan Nasional Lintas Kecamatan Panga
--	--	--	--

Sumber: Olahan peneliti

2. 2. Kebijakan Publik

2. 1. 1. Defenisi Kebijakan Publik

Secara umum, istilah *policy* atau kebijakan merujuk kepada perilaku seorang aktor (seorang pejabat, suatu sekelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.¹⁴ Menurut Enderson, kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah, baik oleh seorang pelaku maupun sekelompok pelaku.¹⁵ Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku konsisten baik pembuat kebijakan maupun yang menaatinya. Kebijakan merupakan hasil analisis yang mendalam dari berbagai alternatif yang pada akhirnya berujung pada keputusan tentang alternatif terbaik.

¹⁴ Mohammad Reza, "Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Banawa" dalam e Jurnal Katalogis. Vol. 4 No. 6, Juni 2016. Hlm 39-48

¹⁵ Budi Winarno, *kebijakan publik: teori dan proses* (Yogyakarta: Media Presindo, 2007. Hlm 21

Istilah kebijakan publik sering kita dengar dalam dunia akademis maupun kehidupan sehari-hari. Istilah kebijakan sering digunakan secara luas, seperti kebijakan luar negeri, kebijakan ekonomi, maupun kebijakan pertanian dalam negara berkembang. Namun bila dilihat lebih lanjut, istilah kebijakan lebih khusus merujuk kepada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan merupakan bentuk ketetapan yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan, jika ketetapan tersebut mempunyai pengaruh terhadap masyarakat luas maka disebut kebijakan publik.¹⁶

Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Menurut Subarsono kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati.¹⁷

Kebijakan publik adalah alat untuk mencapai tujuan mencapai tujuan politik, bukan tujuan individu maupun tujuan suatu kelompok saja. Meskipun sebagai alat, kebijakan publik ini sangat penting dan krusial. Penting dikarenakan keberadaannya sangat menentukan tujuannya, meskipun ada tahapan-tahapan dan prasyarat lainnya.¹⁸

Terdapat banyak definisi mengenai kebijakan publik. Menurut Enston tentang definisi kebijakan publik dipandang sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* yaitu pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh

¹⁶ Haerul, *Implementasi Kebijakan Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Maros*. (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2014). Hlm. 10

¹⁷ Riant Nugrohu, *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2003) Hlm. 52

¹⁸ Budiman Rusli, *kebijakan publik membangun pelayanan publik yang responsif*, (Bandung : Hakim Publishing, 2013). Hlm. 9

masyarakat. Sedangkan menurut Laswel dan Kaplan kebijakan publik adalah suatu program dalam mencapai suatu tujuan dengan nilai-nilai praktek yang lebih terarah.¹⁹

Edward dan Sharkansky berpendapat bahwa kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik tersebut berupa sasaran atau tujuan dari program-program pemerintah. Kebijakan publik itu sendiri lebih mengarah kepada kepentingan masyarakat, namun tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada.²⁰

Sedangkan menurut Woll, kebijakan publik merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan setiap masalah yang terjadi didalam masyarakat, baik yang dilakukan secara langsung ataupun melalui lembaga-lembaga yang dapat mempengaruhi masyarakat. Dalam implementasinya terdapat tiga hal yang berpengaruh terhadap dampak dari tindakan pemerintah tersebut. Pertama, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat. Kedua, adanya hasil kebijakan berbentuk program. Ketiga, kebijakan tersebut berdampak terhadap kehidupan masyarakat.²¹

Friedrich menjelaskan kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan tersebut ditujukan untuk

¹⁹ Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama press, 2014) Hlm. 3

²⁰ Sholeh Muadi. Dkk. "Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik". *Jurnal Review Politik*. Vol. 6 No. 2 Desember 2016. Hlm. 198

²¹ Hesel Nogi. S. Tanglikisan, *Kebijakan Publik Yang Membumi : Konsep, Strategi Dan Kasus* (Yogyakarta : lukman Offsit Dan YPASI, 2003) Hlm. 2

memanfaatkan peluang sekaligus mengatasi hambatan-hambatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²²

Bridgman dan Davis menyatakan bahwa kebijakan publik sedikitnya mencakup hal-hal seperti :

- a. Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai.
- b. Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dipilih.
- c. Kewenangan formal seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.
- d. Program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumberdaya lembaga dan strategi pencapaian tujuan.
- e. Keluaran (output), yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah, sebagai produk dari kegiatan tertentu.²³

Secara umum terdapat empat jenis kebijakan publik, yaitu:

- a. Kebijakan Formal

Kebijakan formal adalah keputusan-keputusan yang dikondifikasikan secara tertulis dan disahkan agar dapat berlaku.

- b. Kebiasaan umum lembaga publik yang telah diterima bersama (konvensi)

²² Prihati, *implementasi kebijakan promosi pariwisata dalam pengembangan potensi wisata daerah* (Jakad Publishing: Surabaya, 2018)Hlm. 61

²³ A. Syamsu Alam, "Analisis Kebijakan Publik, Kebijakan Sosial Diperkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1 No. 3 Juni 2013. Hlm. 81

Sebuah kesepakatan umum, kebijakan ini biasanya ditumbuhkan dari proses manajemen organisasi publik, seperti SOP tertulis ataupun tidak tertulis tetapi tidak diformalkan.

c. Pernyataan pejabat publik dalam forum publik

Seorang pejabat publik selalu mewakili lembaga publik yang dipimpinnya..

d. Perilaku pejabat publik

Yaitu bagaimana seorang pejabat publik bertingkah di depan publik, mengenai perasaannya dan gaya bahasanya.

Berdasarkan beberapa defenisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mencapai tujuan suatu tujuan tertentu dan dapat memecahkan suatu masalah.

2. 1. 2. Tahap-Tahap Kebijakan

Menurut Dunn tahap pembuatan kebijakan terbagi menjadi 5 tahap yaitu: Penyusunan Agenda, Formulasi Kebijakan, Adopsi/Legitimasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Penilaian/Evaluasi Kebijakan.²⁴

a. Penyusunan Agenda

Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, perlu adanya penyusunan agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah atau isu-isu mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas kemudian dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi.

²⁴ William Dunn, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1999) Hlm. 24

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan selanjutnya dibahas oleh para pembuat kebijakan kemudian dikelompokkan untuk mencari hasil pemecahan masalah yang ada.

c. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Adopsi/legitimasi kebijakan merupakan langkah lanjut setelah formulasi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan otorisasi atau kekuasaan pada proses dasar pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan

Berhasil tidaknya suatu kebijakan pada akhirnya ditentukan pada tataran implementasinya.

e. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.²⁵

2. 3. Implementasi kebijakan

2. 2. 1 Implementasi kebijakan

Secara sederhana implemetasi dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Menurut Browne dan Wildavsky, implementasi merupakan perluasan dari aktivitas yang saling menyesuaikan. Sedangkan menurut pandangan Arinda Firdianti

²⁵ Riant Nugrohu, *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2003) Hlm.103

implementasi dapat diartikan sebagai penerapan operasionalisasi suatu aktivitas guna mencapai suatu tujuan atau sasaran tertentu.²⁶

Menurut Van Meter Dan Van Horn, implementasi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat maupun pihak swasta yang mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan.²⁷ Tindakan-tindakan tersebut adalah serangkaian usaha-usaha untuk mengubah keputusan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu guna tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Santosa, implementasi kebijakan adalah aktifitas-aktifitas untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Implementasi merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang terdapat dalam suatu kebijakan. Sedangkan menurut pandangan Grindle, implementasi merupakan tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.²⁸

Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih).²⁹ Oleh sebab itu, implementasi kebijakan merupakan faktor terpenting dalam suatu kebijakan. Chief. J. O. Ujido menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat penting, bahkan lebih penting dari kebijaksanaan. Jika tidak

²⁶ Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*, (Yogyakarta, Gree Publishing, 2018) Hlm. 19

²⁷ Zulkarnain Umar, "Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Daerah". *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik* . Vol. 3 No. 1 Juni 2017. Hlm. 2

²⁸ Muhammad Reza, "Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Bengawa Kabupaten Donggala". *E-Jurnal Katalogis*. Vol. 4 No. 6, Juni 2016. Hlm. 42

²⁹ Riant Nugrohu, *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2003) Hlm. 142

adanya implementasi maka kebijakan tersebut hanya akan tersimpan rapi di lemari arsip.³⁰ Jadi setiap kebijakan publik maupun program yang telah dikeluarkan oleh pemerintah harus di implementasikan sehingga tidak akan menjadi hal yang sia-sia.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah penerapan hasil perumusan kebijakan yang ditujukan untuk masyarakat atau orang-orang yang terpengaruh atas kebijakan tersebut. Dengan kata lain implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

2. 2. 2 Model Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak lepas dari berbagai variabel dan faktor tertentu, dan masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain.

1. Teori George C. Edward III

Menurut pendapat Edward III, masalah utama kebijakan publik adalah kurangnya perhatian dari implementasi. Menurutnya tanpa implementasi yang efektif, membuat kebijakan tidak berjalan dengan efektif. Menurut Edward implementasi dipengaruhi oleh empat faktor.

- **Komunikasi**

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi diartikan sebagai

³⁰ Sholichin Abdul Wahab, *Analisi Kebijakan, Dari Implementasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). Hlm. 7.

proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*).³¹

- a. Transmisi merupakan faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak yang terkait dengan kebijakan. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (*miskomunikasi*) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi di tengah jalan.

Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana kelihatannya. Banyak sekali ditemukan keputusan keputusan tersebut diabaikan atau jika tidak demikian, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan.

³¹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses* (Yogyakarta: Media Presindo, 2008). Hlm 175

b. Kejelasan merupakan faktor kedua yang dikemukakan Edwards III, Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.³²

c. Konsistensi merupakan faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

- Sumber daya

Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* (melaksanakan) kebijakan secara . Sumber daya yang penting menurut Edwards III, meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, informasi,

wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.³³

a. Staf merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan.

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi, salah satunya disebabkan oleh staf atau pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan staf atau implementator saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan

b. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementator mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi tersebut tidak akan berhasil.

- Disposisi

Edwards III, menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementors*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan

untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.³⁴

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, apabila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

- Struktur birokrasi

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yaitu, prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi.³⁵

- a. *Standar operating procedure* (SOP)

Salah satu struktur paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur dasar kerja (*Standar Operating Procedure*).

Dengan menggunakan *Standar Operating Procedure* para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia, selain itu SOP juga

³⁴ Widodo, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Bayu Media Publishing, 2009), hlm. 104

³⁵ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses* (Yogyakarta: Media Presindo, 2008). Hlm. 203

menyeragami tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

b. *Fragmentasi*

Fragmentasi merupakan pembagian tanggungjawab sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit organisasi. Konsekuensi paling buruk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi para birokrat karena alasan-alasan prioritas dari badan-badan yang berbeda mendorong birokrat untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan lain. Padahal penyebaran wewenang dan sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi. Fragmentasi menyebabkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan dua konsekuensi pokok yang merugikan bagi implementasi kebijakan. Pertama, tidak ada orang yang akan mengakhiri implementasi kebijakan dengan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu karena tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan terpecah-pecah. Kedua, pandangan-pandangan yang sempit dari badan-badan pelaksana mungkin juga akan menghambat perubahan. Bila suatu badan memiliki fleksibilitas yang rendah dalam misinya, maka badan tersebut akan berusaha mempertahankan

esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan.

2. Model implementasi Van Meter dan Van Horn.

Model implementasi kebijakan ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Van Meter dan Van Horn mengemukakan ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

- Tujuan kebijakan dan standar yang jelas. Tujuan dan standar yang jelas diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan. Hal ini dilakukan agar sesuai dengan program yang telah ditentukan sebelumnya.
- Sumberdaya, keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu
- Kualitas hubungan inter-organisasional. Keberhasilan implementasi seringkali menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.
- Karakteristik lembaga atau organisasi pelaksana (termasuk di dalamnya: kompetensi dan ukuran agen pelaksana, tingkat kontrol hierarchis pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif, dan keterkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan, dan sebagainya)

- Lingkungan politik, sosial dan ekonomi, (apakah sumberdaya ekonomi mencukupi; seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada; bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut; apakah elit mendukung implementasi; dan sebagainya)
- Disposisi atau tanggapan atau sikap para pelaksana termasuk di dalamnya : pengetahuan dan pemahaman akan isi dan tujuan kebijakan, sikap mereka atas kebijakan tersebut, serta intensitas sikap tersebut).³⁶

2.4. Penertiban

Penertiban berasal dari kata “tertib” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tertib berarti tertata dengan rapi dan teratur menurut aturan. Penertiban merupakan tindakan penataan yang diperlukan dalam suatu daerah bahkan suatu negara. Penertiban tersebut bertujuan mewujudkan kondisi yang tentram, damai, aman, dan tertib dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun kehidupan sosial masyarakat didalamnya.

Penertiban adalah melakukan perbuatan yang menjadikan sesuatu hal menjadi tertib dan teratur. Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak (Studi Kasus Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh). Jadi bisa disimpulkan dari definisi penertiban adalah melakukan penertiban pemeliharaan ternak dan pengendalian agar terciptanya kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, kota, jalan raya,

³⁶ Prihati, *implementasi kebijakan promosi pariwisata dalam pengembangan potensi wisata daerah* (Jakad Publishing: Surabaya, 2018)Hlm. 74-75


fasilitas umum dan pemukiman dari gangguan ternak, serta memberikan rasa aman terhadap masyarakat.³⁷



³⁷

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak

2. 5. Kerangka Pemikiran



Gambar. 2.5.1. kerangka pemikiran
Sumber: Olahan peneliti

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Jaya

3.1.1. Letak Geografis

Kabupaten Aceh Jaya dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Barat dan terletak di wilayah pantai barat Provinsi Aceh.³⁸ Secara geografis wilayah Kabupaten Aceh Jaya terletak pada lokasi 04022'-05016' Lintang Utara dan 95010'-96003' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Aceh Jaya memiliki luas kurang lebih 387,272.36 Ha dengan Ibukota Kabupaten terletak di Calang yang berjarak 156 km dari Kota Banda Aceh (Ibukota Provinsi). Wilayah Aceh Jaya merupakan bagian pantai barat dan daratan Kepulauan Sumatera yang membentang dari Barat ke Timur mulai dari Kaki Gunung Geurutee (pertbatasan dengan Aceh Besar) sampai ke sisi Cot Paleng (perbatasan dengan Aceh Barat). Secara administrasi Kabupaten Aceh Jaya berbatasan dengan:

- Utara : Berbatasan dengan kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie
- Selatan : Berbatasan dengan Aceh Barat dan Ssamudra Hindia
- Timur : Berbatasan dengan Aceh Barat
- Barat : Berbatasan dengan Samudra Hindia

Kabupaten Aceh Jaya merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten Aceh Jaya terbentuk pada tanggal 22 Juli 2002. Wilayah Administrasi terdiri dari 9 kecamatan, 21 mukim dan 22 desa, dengan ibu kota kabupaten terletak di Calang.

³⁸ <http://www.acehjayakab.go.id/halaman/sejarah-kabupaten-aceh-jaya>, diakses tanggal 9 juli 2020

Tabel 3.1.
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Jaya

No	Kecamatan	Ibukota kecamatan	Banyaknya		Luas(Ha)
			Gampong	Mukim	
1	Jaya	Lamno	34	5	45,091.46
2	Indra Jaya	Kuta Bahagia	14	2	29,946.61
3	Sampoinet	Lhoek Kruet	19	2	45,040.86
4	Darul Hikmah	Pajar	19	2	40,126.60
5	Setia Bakti	Lageun	13	2	47,440.70
6	Krueng Sabee	Keude Krueng Sabee	16	2	73,051.18
7	Panga	Keude Panga	19	2	50,195.19
8	Pasie Raya	Tuwie Kareung	14	2	27,901.93
9	Teunom	Teunom	24	2	28,477.83
Total			172	21	387,272.36

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Jaya 2014-2034

3.1.2. Kondisi demografi wilayah

Berdasarkan data DISDUKCAPIL (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Aceh Jaya tahun 2019, penduduk Kabupaten Aceh Jaya mencapai 92,897 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sejumlah 48,492 jiwa dan perempuan sejumlah 44,405 jiwa yang tersebar dalam 9 kecamatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 3.2.**Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Jaya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019**

No	Kecamatan	Jenis kelamin		Jumlah penduduk	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
1	Teunom	6,978	6,728	13,705	
2	Pasie Raya	3,511	3,493	7,004	
3	Panga	3,997	3,912	7,909	
4	Kreung Sabee	9,086	7,811	16,897	
5	Setia Bakti	4,763	4,322	9,085	
6	Sampoinet	4,031	3,540	7,535	
7	Darul Hikmah	3,649	3,282	6,931	
8	Jaya	8,740	8,142	16,882	
9	Indra Jaya	3,737	3,211	6,948	
Total		48,492	44,405	92,897	

Sumber: DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Jaya

Sedangkan tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.3.

Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya 2018-2019

No	Kecamatan	Kepadatan penduduk	
		2018	2019
1	Teunom	95	97,19
2	Pasie Raya	16	16,44
3	Panga	19	19,53
4	Kreung Sabee	28	28,74
5	Setia Bakti	14	14,44
6	Sampoinet	17	17,69
7	Darul Hikmah	12	52,10
8	Jaya	51	52,10
9	Indra Jaya	23	23,16

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Jaya

3.1.3. Letak topografi

Kondisi Kabupaten Aceh Jaya secara topografi memiliki ketinggian terdiri dari 0-100 sampai dengan ≥ 2000 Mdpl dan kelerengan $0 \geq 40$ % yang dialiri sungai besar dan kecil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4**Kondisi ketinggian Kabupaten Aceh Jaya**

No	Ketinggian (Mdpl)	Luas (Ha)	Persen (%)
1	0-100	136,884.20	35,36
2	100-250	61,417.86	15,86
3	250-500	77,426.92	19,99
4	500-750	44,745.70	11,55
5	750-1000	30,602.03	7,9
6	1000-1250	20,626.46	5.33
7	1250-1500	9,509.85	2,45
8	1500-1750	3,740.95	0,96
9	1750-2000	1,823.21	0,47
10	≥2000	493.14	0,13
Jumlah		387,272.36	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2034

Tabel 3.5**Kondisi Kelerengan Kabupaten Aceh Jaya**

No	Kelas lereng (%)	Luas (Ha)	Persen (%)
1	0-8 %	79,732.66	20.59
2	8-15 %	57,199.77	14,78
3	15-25 %	96,141.16	24,81
4	25-40%	105,99.12	27,29

5	≥40%	48,499.63	12,53
Jumlah		387,272.36	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Jaya 2014-2034

3.1.4. VISI Dan MISI Kabupaten Aceh Jaya

Visi

Mewujudkan pembangunan rakyat aceh yang sehat, kejayaan, tangguh, insfratuktur dan informatika (gerbang raja sejati)

Misi

- 1 Meningkatkan mutu dan meningkatkan pelayanan ekonomi sampai ke rumah masyarakat
- 2 Memperluas pertumbuhan ekonomi mikro dalam kerangka kemandirian ekonomi dan menggerakkan sektor-sektor pertumbuhan PDRB
- 3 Kejayaan agama dapat ditingkatkan melalui pembangunan pendidikan agama islam, pembangunan sarana ibadah
- 4 Peningkatan pembangunan yang tangguh disegala bidang, pemeliharaan sarana dan prasarana insfrastruktur, pengembangan pengeluaran darurat alam dan kerusakan lingkungan hidup
- 5 Meningkatkan mutu pendidikan termasuk pendidikan umum, sarana dan prasarana dan daya penguatan kompetensi pembinaan pemuda dan olahraga serta sosial budaya

- 6 Menciptakan pemerintahan yang baik mengatur tata kelola yang bersih, efektif, koordinasi dan terpercaya

3. 2. Gambaran Umum Kecamatan Panga

3.2.1. Letak geografis

Panga adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya, kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Teunom ini berdiri tahun 2000, kala itu Aceh Jaya masih merupakan wilayah dari Kabupaten Aceh Barat. Kecamatan ini berjarak 175 km dari Banda Aceh ibu kota Provinsi Aceh dan 25 km dari Calang ibukota Kabupaten Aceh Jaya. Dalam kedudukannya Kecamatan Panga mempunyai kedudukan penting dalam pembangunan Kabupaten Aceh Jaya karena sebagai jalur perlintasan Kabupaten Aceh Jaya sekaligus jalur perlintasan antar provinsi. Adapun luas wilayah Kecamatan Panga adalah 307 KM² dan terbagi kedalam 20 gampong. Secara administratif, Kecamatan Panga memiliki batas wilayah sebagai berikut:³⁹

- Sebelah Utara : Kabupaten Pidie
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Timur : Kecamatan Teunom
- Sebelah Barat : Kecamatan Krueng Sabee

³⁹ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Panga Dalam Angka*. (Aceh Jaya: BPS, 2019) Hlm. 3

3.2.2. Pembagian Wilayah Administrasi

Kecamatan Panga terdiri atas 20 desa yang dibagi lagi atas 45 satuan lingkungan setempat(SLS)/ dusun. Dengan pusat pemerintahan di Keude Panga.

Tabel. 3.6

Klasifikasi Desa, Status Pemerintahan, dan Jumlah Satuan Lingkungan Setempat/SLS (Dusun) dalam Kecamatan Panga, tahun 2018

No	Nama Desa	Klasifikasi Desa	Status Pemerintahan	Jumlah SLS/Dusun
1	Keude Panga	Pedesaan	Desa	3
2	Tuwie Kareung Panga	Pedesaan	Desa	2
3	Ladang Baro	Pedesaan	Desa	3
4	Kuta Tuha	Pedesaan	Desa	2
5	Babah Ceupan	Pedesaan	Desa	2
6	Gampong Harapan	Pedesaan	Desa	2
7	Tuwi Kayee	Pedesaan	Desa	2
8	Panton Kabu	Pedesaan	Desa	2
9	Alue Teungoh	Pedesaan	Desa	2
10	Panton Krueng	Pedesaan	Desa	2
11	Alue Pande	Pedesaan	Desa	3
12	Batee Meutudong	Pedesaan	Desa	2
13	Gle Putoh	Pedesaan	Desa	2

14	Alue Raya	Pedesaan	Desa	2
15	Alue Abet	Pedesaan	Desa	2
16	Gunong Mantok	Pedesaan	Desa	2
17	Tuwi Umpeuk	Pedesaan	Desa	3
18	Gunong Buloh	Pedesaan	Desa	2
19	Gunong Meulinteung	Pedesaan	Desa	2
20	Alue Piet	Pedesaan	Desa	3

Sumber: Sekretariat Kecamatan (Setcam) Panga

3.2.3. Kependudukan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Jaya jumlah penduduk di Kecamatan Panga 7.755 dengan komposisi penduduk laki-laki berjumlah 3.910 dan penduduk perempuan 3.845 yang terbagi kedalam 20 desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7

Jumlah Penduduk Dan Sex Ratio Dirinci Menurut Desa Dalam Kecamatan Panga

No	Nama Desa	Penduduk laki-laki	Penduduk perempuan	Total penduduk	Sex ratio
1	Keude Panga	529	508	1037	104
2	Tuwie Kareung Panga	440	442	882	100
3	Ladang Baro	561	527	1088	106
4	Kuta Tuha	380	378	758	101

5	Babah Ceupan	103	114	217	80
6	Gampong Harapan	159	177	336	90
7	Tuwi Kayee	103	102	205	101
8	Panton Kabu	41	37	78	111
9	Alue Teungoh	52	47	97	116
10	Panton Krueng	57	80	137	71
11	Alue Pande	80	76	156	105
12	Batee Meutudong	86	81	167	106
13	Gle Putoh	119	80	199	149
14	Alue Raya	78	76	154	103
15	Alue Abet	50	51	101	98
16	Gunong Mantok	101	116	217	87
17	Tuwi Umpeuk	307	306	615	100
18	Gunong Buloh	169	161	321	99
19	Gunong Meulinteung	98	104	202	94
20	Alue Piet	406	382	788	106
Jumlah		3.910	3.845	7.755	102

Sumber: BPS Aceh Jaya

BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak

Menurut Edwards III, dalam kebijakan publik tahapan penting dalam kebijakan publik adalah implementasi. Implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah yang perlu dipecahkan.⁴⁰ Sering kali, implementasi kebijakan dianggap hanya sebagai pelaksanaan dari serangkaian keputusan yang telah dibuat oleh badan legislatif atau pembuat keputusan, implementasi dianggap kurang berpengaruh didalam kebijakan. Namun pada kenyataannya, tanpa adanya implementasi atau pelaksanaannya yang kurang baik dan benar maka kebijakan tersebut tidak berarti apa-apa. Implementasi merupakan suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Kabupaten Aceh Jaya telah Mengeluarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak dengan lingkup penertiban di wilayah administratif Kabupaten Aceh Jaya. Qanun tersebut sudah disahkan pada tanggal 20 Mei 2013. Maka Qanun tersebut tentunya sudah diterapkan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Berikut penulis memberikan uraian tentang implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya No. 5 Tahun. 2013 Tentang Penertiban Ternak. Penulis menggunakan teori

⁴⁰ Haerul, *Implementasi Kebijakan Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Maros*. (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2014). Hlm. 61

Edward III dalam menentukan indikator implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi.

4.1.1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Dalam rangka mengakses informasi, pemerintah daerah wajib menyebar luaskan kan rancangan maupun Qanun dalam tingkat daerah. Penyebarluasan Qanun atau peraturan daerah lainnya sesuai dengan pasal 94 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa: Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota.

Penyebarluasan tersebut bermaksud agar masyarakat umum mengetahui tentang kebijakan atau peraturan tersebut serta dapat mengerti/memahami isi yang terkandung didalamnya. Penyebarluasan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik, media cetak, maupun dengan sosialisasi secara langsung. Jadi, produk hukum yang telah dikeluarkan berupa Qanun seharusnya dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh komponen yang terkait didalamnya.

Untuk mengukur sejauh mana efektifitas komunikasi dalam implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang penertiban ternak dapat dilihat berdasarkan dimensi berikut.

a. Transmisi

Dimensi transmisi ini menghendaki agar informasi yang disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kegiatan saja, namun juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang penertiban ternak telah disosialisasikan dan juga kepada pihak terkait, karena dalam pembuatan Qanun itu sendiri melalui proses yang panjang dimana pemerintah “Kabupaten Aceh Jaya memberikan tanggung jawab kepada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya. Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam merancang dan membahas Qanun tersebut sebelum disahkan dan ditetapkan oleh DPRD Aceh Jaya.⁴¹ Melalui penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa suatu Qanun mulai dari proses perancangan sampai pada tahap pengesahan melalui beberapa tahap yang panjang sehingga tidak ada alasan bagi instansi terkait tidak mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang penertiban ternak ini dibuat.

Sosialisasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang penertiban ternak ditingkat pelaksana atau implementator sendiri telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Satuan Polisi Pamong Praja ditunjuk sebagai pelaksana sosialisasi tersebut. Dalam

⁴¹ Hasil wawancara dengan pak Dailawi sebagai KASI peternakan di Dinas Pertanian Aceh Jaya, pada tanggal 6 juli 2020

pertemuan tersebut dibahas tentang usaha penegakan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang penertiban ternak tersebut.

Sedangkan sosialisasi Qanun penertiban ternak kepada masyarakat Kabupaten Aceh Jaya Khususnya warga yang memiliki ternak, Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya dan keuchik gampong melakukan sosialisasi terkait Qanun penertiban ternak. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Drh. Dailawi sebagai Kepala Seksi Peternakan di Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya, beliau mengatakan :

“kami di dinas melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui khutbah jumat di masjid, menempelkan brosur, spanduk di sepanjang jalan Nasional. Untuk Qanun tidak kegiatan sosialisasi khusus, Cuma di ikutkan saja ketika kami turun kelapangan”⁴²

Pernyataan diatas diperkuat dengan jawaban keuchik Gampong Keude Panga sebagai berikut.

“Kami sebagai pemerintah gampong telah memberitahukan kepada masyarakat bahwa sekarang sudah ada Qanun tentang penertiban ternak, pemberituannya kami sampaikan ketika khutbah jumat, waktu rapat, sebagainya. Bahwa sekarang sudah tidak bisa lagi melepaskan peliharaan di jalan, nanti ditangkap Satpol PP.”⁴³

Berdasarkan hasil observasi langsung penulis di sekitar jalan nasional lintas Kecamatan Panga, terdapat beberapa rambu-rambu lalu lintas tentang daerah rawan ternak serta baliho tentang kecelakaan yang disebabkan oleh hewan ternak oleh Kasatlantas Aceh Jaya. Namun tidak

⁴² Ibid.,

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Iwan P selaku Kepala Desa Keude Panga pada tanggal 10 juni 2020

dijumpai baliho, maupun spanduk dari Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang berkaitan dengan sosialisasi penegakan Qanun tersebut.⁴⁴

b. Kejelasan Informasi

Dimensi kejelasan mengharuskan agar informasi yang disampaikan jelas dan mudah dipahami, untuk itu demi menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, masyarakat maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan tersebut. Penekanan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang penertiban ternak yaitu pada penertiban hewan yang berkeliaran dan mengganggu ketertiban umum, khususnya di sekitar pusat administratif serta jalan nasional.⁴⁵ setelah disahkan pada tahun 2013 aparat pelaksana serta masyarakat peternak umumnya memahami bahwa fokus Qanun ini adalah hewan ternak yang berkeliaran disekitar pusat area perkantoran dan juga diruas jalan nasional. Jadi seluruh upaya yang dilakukan oleh implementator adalah agar bagaimana meminimalisir hewan ternak yang berkeliaran agar tidak mengganggu ketertiban umum.

c. Konsistensi Informasi

Pada dimensi konsistensi ini, menghendaki agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kebingungan palaksana kebijakan, kelompok sasaran serta pihak-pihak yang terkait. Informasi yang

⁴⁴

Observasi penulis pada tanggal 10-12 di jalan nasional lintas Kecamatan Panga

⁴⁵

Hasil wawancara dengan Erni Kurnia Sari Dewi, S selaku Kepala Bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat Satpol PP Aceh Jaya. Pada tanggal 13 Juli 2020

terkandung dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang penertiban ternak sudah jelas bahwa tujuan dari Qanun ini adalah untuk menertibkan hewan ternak di Kabupaten Aceh Jaya. Pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait sudah mengetahui maksud dari Qanun tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Muzawir sebagai berikut.

“Saya rasa masyarakat sudah tahu tentang adanya Qanun ini, karena kami dari Satpol PP telah menyebarkan brosur-brosur terkait penertiban ternak dan juga aparat desa juga ikut dalam proses sosialisasinya, biar waktu kami razia masyarakat tidak terkejut lagi”⁴⁶

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Rahim selaku pemilik ternak.

“Sebagai masyarakat, secara pribadi saya telah mengetahui maksud dari Qanun tersebut, saya telah membaca brosurnya dan juga di gampong pernah disampaikan di mesjid dan di kantor desa”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksana kebijakan serta masyarakat telah mengetahui dan mengerti maksud serta tujuan dari Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak ini dibuat.

4.1.2. Sumber Daya

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, sumberdaya memegang peranan penting dan menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan kebijakan harus didukung oleh aparat yang memadai, kualifikasi mutu aparat, sarana dan prasana yang memadai serta dana dalam operasionalnya.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Muzawir sebagai Anggota Satpol PP Aceh Jaya, pada tanggal 13 Juli 2020

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Rahim sebagai masyarakat peternak pada tanggal 14 Juni 2020

Sebagai daerah otonom Kabupaten Aceh Jaya tentunya mempunyai sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat, termasuk dalam mengimplementasikan Qanun tersebut. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, informasi serta kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut.

a. Sumber daya manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia meliputi keterampilan, dedikasi, profesionalitas dan kompetensi di bidangnya. Sedangkan kuantitas merupakan jumlah sumber daya manusia. Keandalan sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi tersebut, jika tanpa keandalan sumber daya manusia maka implementasi kebijakan akan berjalan.

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak dirancang dan diajukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya. Secara otomatis mempunyai andil besar dalam implementasi Qanun tersebut. Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya terbagi kedalam dua bidang yaitu bidang pertanian dan peternakan. Jadi yang terlibat dalam implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak hanya bidang peternakan saja.

Selain Dinas Pertanian khususnya bidang peternakan, aktor utama dalam penegakan Qanun ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Sebagai mana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Erni Kurnia Sari Dewi, S selaku Kepala Bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat Satpol PP Aceh Jaya sebagai berikut.

“Jumlah personil Satpol PP di Aceh Jaya pada saat ini kurang lebih 94 orang, dalam melakukan penertiban seluruh personil ikut, dibantu juga oleh TNI, Polri serta Kasatlantas. Saya rasa dari segi personil sudah sangat cukup dalam melakukan penertiban, sebelum mereka terjun kelapangan, anggota Satpol PP juga pernah diikutkan dalam pelatihan pemantapan yang dimentori TNI dan Polri, sehingga dari segi kualitas juga dapat dikatakan layak”⁴⁸

b. Anggaran

Menurut GASB (*Governmental Accounting Standards Bord*), anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu.⁴⁹ Dalam kebijakan publik, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin berjalannya kebijakan

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Erni Kurnia Sari Dewi, S selaku Kepala Bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat Satpol PP Aceh Jaya. Pada tanggal 13 Juli 2020

⁴⁹ Reza Nanda, Darwanis. Analisis implementasi anggaran berbasis kinerja pada pemerintahan daerah. Jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi akuntansi vol. 1 no, 1 tahun 2016 hlm 329

tersebut. Tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, maka kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuannya.

Dalam implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 tahun 2013 Tentang Penertiban ternak, tidak ada anggaran khusus yang dianggarkan. Seluruh biaya yang digunakan dalam penegakan Qanun ini hanya dianggarkan melalui anggaran operasional. Sehubungan dengan wawancara dengan Pak Dailawi,

“kalau anggaran khusus tidak ada di Dinas Pertanian terkait dengan penegakan Qanun ternak ini. Seperti yang saya bilang tadi, sosialisasi Qanun ini saja kami lakukan waktu turun kelapangan, bukan secara khusus, karna memang anggarannya tidak ada di Dinas Pertanian, mungkin langsung ke Satpol PP, karena mereka yang melakukan penertiban. Namun dalam upaya mendukung penegakan Qanun ini, Dinas Pertanian telah menyerahkan kawat pagar, agar masyarakat yang mempunyai ternak serta perkebunan dapat memagari lahannya untuk pelepasan ternak maupun berkebun.”⁵⁰

Dalam implementasi Qanun ini, Satpol PP menyatakan kurangnya anggaran dalam penertiban ternak, sehingga mempengaruhi penertiban itu sendiri. Anggaran tersebut sebagai penunjang pengadaan sarana dan prasarana dalam penertiban tersebut. Seperti dalam pengadaan alat transportasi berupa mobil truk, tempat penertiban, serta penyediaan pakan, biaya pemeliharaan dan lain sebagainya. Dalam Qanun tersebut telah dijelaskan bahwa hewan yang terjaring razia selanjutnya ditempatkan di tempat penitipan dalam jangka waktu maksimal 7 hari.

Berikut adalah hasil wawancara dengan kasat penertiban buk Erni

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Dailawi sebagai KASI peternakan di Dinas Pertanian Aceh Jaya, pada tanggal 6 juli 2020

“Nah, masalah yang sangat krusial sehingga Qanun ini seperti berjalan tidak afektif itu karna anggaran dari Pemerintah Daerah yang sangat sedikit. Hampir setiap tahun kami menaikkan anggaran kurang lebih 90 juta untuk menjalankan penertiban dan sebagainya, namun yang cair hanya sekitar 30 juta saja. Sedangkan dalam operasionalnya untuk penertiban ternak dan sebagainya tidak cukup. Mobil truk yang digunakan untuk mengangkut hewan yang ditangkap saja itu dari Hibah Dinas Sosial.”⁵¹

Berdasarkan paparan diatas, dalam implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 tahun 2013 Tentang Penertiban ternak, Satpol PP sebagai Implementator dalam melakukan penertiban ternak masih kekurangan anggaran, tentu hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian yang telah tercantum dalam Qanun tersebut.

4.1.3. Disposisi

Dalam implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 tahun 2013 Tentang Penertiban ternak, disposisi atau sikap dari pelaksana belum sepenuhnya menjalankan tupoksinya dengan baik. Sejauh ini selama Qanun penertiban disahkan pada tahun 2013 sampai sekarang (tahun 2020) penegakan Qanun ini masih belum maksimal dikarenakan pelaksana hanya turun kelapangan secara Insidentil. Hal ini berdasarkan hasil wawancara Bapak Muzawir.

“kalau razia tidak rutin dek, ini saja terakhir dilakukan razia 2018, setelah itu 2019 dan sekarang 2020 belum sama sekali. Paling didepan itu saja (gerbang perkantoran Aceh Jaya). Itupun hanya diusir tidak ditangkap”⁵²

⁵¹ Hasil wawancara dengan Erni Kurnia Sari Dewi, S selaku Kepala Bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat Satpol PP Aceh Jaya

⁵² Hasil wawancara dengan Muzawir sebagai Anggota Satpol PP Aceh Jaya, pada tanggal 13 Juli 2020

Tidak adanya waktu tertentu dalam melakukan penertiban serta razia terhadap hewan ternak memunculkan indikasi bahwa implementator masih pragmatis dalam menegakkan Qanun Penertiban ternak tersebut. berdasarkan hasil wawancara dengan Mahrijal Saputra sebagai berikut.

“Saya rasa Pemkab Aceh Jaya seperti kurang serius dalam penegakan Qanun tersebut, Qanun ini telah ada sudah sekian tahun ada namun sampai sekarang masih banyak hewan ternak di jalan. Tentu hal ini sangat membahayakan saya dan masyarakat lainnya yang melintas”⁵³

Pernyataan ini juga di perkuat oleh pernyataan Tarmizi sebagai berikut.

“terkait dengan penertiban ternak menurut saya Pemkab Aceh Jaya khususnya Satpol PP jangan menunggu jatuh korban dulu baru bergegas”⁵⁴

Adapun di Kecamatan Panga khususnya di Gampong Alue Piet, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Gunawan.

“Sikap kami dalam melaksanakan Qanun Penertiban Ternak tersebut, kami selaku pemerintah Gampong Alue Piet juga memperkuat dengan Qanun sendiri. Pada tahun 2019 gampong alue piet telah mengesahkan Qanun no 5 tahun 2019 tentang penertiban ternak. Dimana fokusnya disitu diatur bahwa yang memelihara ternak harus melepaskan ternaknya ke daerah pesisir pantai, tidak mengembalakan ternak dipinggir jalan Nasional”⁵⁵

Disisi lain apabila terdapat pelanggaran terhadap Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang penertiban ternak ini ditemukan di lapangan maka akan timbul sikap dan disposisi positif oleh implementator kebijakan ini. Satpol PP, TNI, Polri, serta Tim ahli dari Dinas Pertanian turun kelapangan malakukan razia disekitar kantor Bupati dan jalan nasional. Melalui razia ini sikap tegas ditunjukkan oleh

⁵³ Hasil wawancara dengan Mahrijal Saputra sebagai masyarakat Umum, pada tanggal 04 Agustus 2020

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Tarmizi sebagai masyarakat umum, pada tanggal 04 Agustus 2020

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Indra Gunawan Sebagai Kepala Desa Alue Piet pada tanggal 12 Juli 2020

pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dengan mengharuskan pemilik ternak membayar denda senilai Rp 75.000 per ekor ternak perhari bagi hewan ternak berupa sapi dan kerbau serta denda Rp 40.000 per ekor ternak perhari bagi ternak kambing atau domba, pemberian cap stempel dibadan ternak, serta dibuatkan surat pernyataan bagi pemilik ternak yang terjaring razia. Hewan yang sudah terdapat cap stempel dan apabila terjaring razia sampai 3(tiga) kali maka ternak tersebut akan dijual oleh Satpol PP dan dibayar seharga taksiran harga sapi tersebut kepada pemilik ternak dipotong biaya perawatan dan pemeliharaan.⁵⁶

4.1.4. Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan, struktur birokrasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan tersebut. Struktur birokrasi melingkupi dua aspek yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek yang pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya terdapat *standart operation procedure* (SOP). SOP merupakan pedoman bagi implementator sehingga dalam pelaksanaannya tidak melenceng dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan dan menyebabkan prosedur yang rumit dan selanjutnya menyebabkan aktivitas menjadi tidak fleksibel sehingga berpengaruh kepada implementasi kebijakan.

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak merupakan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan yang sudah masuk dalam wilayah teknis pelaksanaan dan tidak memerlukan SOP. Berbeda dengan kebijakan

⁵⁶ Wawancara dengan Erni Kurnia Sari Dewi, S selaku Kepala Bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat Satpol PP Aceh Jaya. Pada tanggal 13 Juli 2020

yang berbentuk program yang harus mempunyai standar operasional agar kebijakan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.⁵⁷

Berdasarkan isi penjelasan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang penertiban ternak, maka struktur birokrasi dalam implementasi Qanun tersebut dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana dan penanggung jawab dalam setiap kebijakan dalam hal ini dibantu oleh instansi terkait.
2. Instansi terkait yang dimaksud adalah Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang penertiban ternak tersebut adalah Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Aceh Jaya.
3. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. SATPOL PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan kepada masyarakat. Dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang penertiban ternak, Satpol PP merupakan implementator serta dibantu oleh tim penertiban dalam melakukan penertiban hewan ternak yang berkeliaran di lingkup wilayah Kabupaten Aceh Jaya.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Erni Kurnia Sari Dewi, S selaku Kepala Bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat Satpol PP Aceh Jaya

4. Tim penertiban merupakan tim yang dibentuk dalam melakukan penertiban yang terdiri dari Dinas Pertanian Dan Peternakan, Satpol PP, TNI, Polri, dan Linmas.
5. Aparat kecamatan dan aparat gampong, peran serta sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 ayat 4 berupa:
 - a. Melaporkan segala kegiatan yang dainggap bertentangan dengan Qanun ini kepada petugas/ tim penertiban
 - b. Menyampaikan saran/masukan, memberi pertimbangan, tanggapan dan menyebarluaskan informasi tentang penyelenggaraan penertiban ternak.

Dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang penertiban ternak telah digambarkan secara jelas terkait struktur birokrasi dalam mengimplementasikan Qanun tersebut. Namun menurut pengamatan penulis bahwa seluruh instansi terkait belum menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait menyebabkan pelaksanaan implementasi Qanun penertiban ternak jadi tidak efektif. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Dailawi

“kami dari Dinas Pertanian tidak tahu kalo Satpol PP tiba-tiba melakukan razia ternak, padahal dalam aturannya harus ada tim ahli dari Dinas Pertanian juga yang ikut, karna kami lebih tahu masalah penanganan ternak”⁵⁸

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Pak Dailawi sebagai KASI peternakan di Dinas Pertanian Aceh Jaya, pada tanggal 6 juli 2020

4.2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak

Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang penertiban ternak berdasarkan pengamatan penulis di lapangan adalah sebagai berikut :

4.2.1. Faktor Pendukung

- Banyaknya aparat palaksana dan intansi terkait seharusnya menjadi faktor pendukung dalam implementasi Qanun tersebut. Seperti yang tercantum dalam Qanun tersebut sangat jelas bahwa intansi yang terlibat dan bertanggung jawab adalah dinas pertanian dan peternakan kabupaten aceh jaya, Satpol PP, Tim penertiban yang terdiri dari Satpol PP, TNI, Polri, dan Linmas, aparatur kecamatan dan aparatur gampong.⁵⁹ Berdasarkan wawancara dengan Ibu Erni selaku Kabag ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat Satpol PP Aceh Jaya sebagai berikut.

“Jumlah personil Satpol PP di Aceh Jaya pada saat ini kurang lebih 94 orang, dalam melakukan penertiban seluruh personil ikut, dibantu juga oleh TNI, Polri serta Kasatlantas. Saya rasa dari segi personil sudah sangat cukup dalam melakukan penertiban, sebelum mereka terjun kelapangan, anggota satpol pp juga pernah diikutkan dalam pelatihan pemantapan yang di mentori TNI dan Polri, sehingga dari segi kualitas juga dapat dikatakan layak.”⁶⁰

- Peran media sosial yang seharusnya memudahkan sosialisasi dan sebagai sarana menerima aduan masyarakat terkait dengan implementasi

⁵⁹ Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan
⁶⁰ Hasil wawancara dengan Erni Kurnia Sari Dewi, S selaku Kepala Bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat Satpol PP Aceh Jaya. Pada tanggal 13 Juli 2020

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak. Dalam upaya sosialisasi Qanun ini dapat dilakukan melalui situs resmi Pemerintah Aceh Jaya (acehjayakab.go.id) dan instagram ([kabaracehjaya](https://www.instagram.com/kabaracehjaya)).

- Sikap pemerintahan gampong dengan menerbitkan Qanun tentang penertiban ternak. Berdasarkan wawancara dengan Keuchik Alue Piet sebagai berikut.

“Kami selaku pemerintah Gampong Alue Piet juga memperkuat dengan Qanun sendiri. Pada tahun 2019 gampong alue piet telah mengesahkan Qanun no 5 tahun 2019 tentang penertiban ternak. Dimana fokusnya disitu diatur bahwa yang memelihara ternak harus melepaskan ternaknya ke daerah pesisir pantai, tidak mengembalakan ternak dipinggir jalan Nasional”⁶¹

4.2.2. Faktor Penghambat

- Ketidaktegasan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam implementasi Qanun tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya dana yang dianggarkan Pemerintah Aceh Jaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk Erni sebagai berikut.

“Nah, masalah yang sangat krusial sehingga Qanun ini seperti berjalan tidak afektif itu karna anggaran dari Pemerintah Daerah yang sangat sedikit. Hampir setiap tahun kami menaikkan anggaran kurang lebih 90 juta untuk menjalankan penertiban dan sebagainya, namun yang cair hanya sekitar 30 juta saja”⁶²

- Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP dalam melakukan penertiban. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah

Hasil wawancara dengan Indra Gunawan Sebagai Kepala Desa Alue Piet pada tanggal 12 Juli 2020

⁶² Hasil wawancara dengan Erni Kurnia Sari Dewi, S selaku Kepala Bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat Satpol PP Aceh Jaya

mobil truk pengangkut hewan ternak yang telah ditangkap, tempat karantina yang belum memadai, tidak adanya alat untuk memudahkan penangkapan seperti senapan bius, jaring dan sebagainya, dan lahan penyediaan pakan ternak. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Muzawir sebagai berikut

*“Dalam melakukan penertiban ini, kendalanya cuma saja alat yang kurang truk pinjam, dulu ada hasil dari hibah Dinas Sosial tapi sudah rusak, tidak ada tempat karantina, jika ada sapi yang terjaring razia akan diikat di batang pohon, terus alat untuk menangkapnya tidak ada, masih secara manual, tidak ada senapan bius, sehingga resiko sangat besar”*⁶³

- Tidak adanya sarana dan prasana sosialisasi peraturan daerah berupa pamflet, spanduk, serta papan pengumuman.⁶⁴
- Kondisi sosial masyarakat yang masih menganggap hal ini bukan masalah yang *urgent*, sehingga kesadaran masyarakat masih kurang. Seperti hasil wawancara dengan Pak Sarwani sebagai berikut :

*“kami dari dulu melepaskan ternak sapi, kenapa sekarang sudah banyak kali aturan, kalau diikat dimana kami ambil pakan”*⁶⁵

⁶³ Hasil wawancara dengan Muzawir sebagai Anggota Satpol PP Aceh Jaya, pada tanggal 13 Juli 2020

⁶⁴ Observasi penulis pada tanggal 10-12 di jalan nasional lintas Kecamatan Panga

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Sarwani sebagai masyarakat peternak pada tanggal 14 Juni 2020

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan tentang implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang penertiban ternak studi kasus jalan raya lintas Kecamatan Panga sebagai berikut


1. Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang penertiban ternak masih belum efektif dan masih banyak kendala yang harus diperbaiki. Diantaranya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya sumberdaya anggaran, tidak seriusnya pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasana serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dalam implementasi Qanun tersebut.
2. Faktor pendukung, banyaknya personil dan instansi terkait seharusnya menjadi faktor pendukung dalam upaya penegakan Qanun tersebut. Disertai dengan pemanfaatan media sosial sebagai media sosialisasi. Adapun faktor penghambat, terbatasnya sarana dan prasana terkait penertiban, terbatasnya sarana dan prasarana sosialisasi, serta faktor sosial budaya masyarakat.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat merekomendasikan saran-saran terkait implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang penertiban ternak sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melalui instansi terkait agar lebih serius dalam menjalankan Qanun tersebut.

2. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya dapat menyediakan kawasan pelepasan ternak di setiap kecamatan, sehingga akan mengurangi hewan ternak yang berkeliaran secara bebas.
3. Mengingat resiko dalam melakukan pengkapan ternak yang masih manual, perlu adanya alat khusus serta pengadaan sarana dan prasana yang memadai.
4. Diharapkan kepada masyarakat peternak sebagai kelompok sasaran dalam Qanun tersebut agar senantiasa menaati serta bertanggung jawab agar terciptanya Kabupaten Aceh Jaya yang tertib, bersih, aman dan nyaman.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab Sholichin, 2008. *Analisis Kebijakan, Dari Implementasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Dunn William, 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Firdianti Arinda, 2018. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*, Yogyakarta: Gree Publishing
- Husen Umar, 2005. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- J. Moleong Lexy, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Johan Setiawan dan Albi Anggito, 2018. *metodologi penelitian kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak
- Nugrohu, Riant D, 2005. *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Prihati, 2018. *implementasi kebijakan promosi pariwisata dalam pengembangan potensi wisata daerah*. Surabaya: Jakad Publishing
- Rusli Budiman, 2013. *kebijakan publik membangun pelayanan publik yang responsif*. Bandung : Hakim Publishing
- Sugiono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta
- Tanglikisan. Nogi Hesel Nogi. S. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi : Konsep, Strategin Dan Kasus*. Yogyakarta : Lukman Offsit Dan YPASI

Taufiqurokhman, 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama press

Winarno Budi, 2007. *kebijakan publik: teori dan proses*. Yogyakarta: Media Presindo

Undang-undang

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 *Tentang Penertiban Ternak*

Undang-Undang No. 18 tahun 2009 *tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*

Jurnal dan skripsi

A. D. Gayatri, 2019. *Peningkatan Kemampuan Guru Melaksanakan Pembelajaran Kurikulum 2013 Melalui Supervisi Akademik Metode Kelompok Bagi Guru Mata Pelajaran Ekonomi Di SMA Negeri 7 Surakarta*, Jurnal Pendidikan Dwija Utama: Vol, 10 No. 1

Reza Nanda, Darwanis, 2016. *Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi: Vol. 1 No, 1

Alam A. Syamsu, 2013. *Analisis Kebijakan Publik, Kebijakan Sosial Diperkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif*’. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan: Vol. 1 No. 3

Haerul, 2014. *Implementasi Kebijakan Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Maros* [skripsi], Makasar: Universitas Hasanuddin

Muadi Sholeh. Dkk, 2016. *Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*. Jurnal Review Politik: Vol. 6 No. 2

Pusyadi Meri, 2015. *Analisis Penerapan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat* [skripsi], Meulaboh: Universitas Teuku Umar

Reza Muhammad, 2016. *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Bengawa Kabupaten Donggala*. E-Jurnal Katalogis: Vol. 4 No. 6

Umar Zulkarnain, 2017. *Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Daerah*. Jurnal Analisis Kebijakan dan pelayanan Publik: Vol. 3 No. 1

Web

Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Aceh Jaya” (<https://acehjayakab.bps.go.id/statictable/2017/08/15/71/populasi-ternak-menurut-kecamatan-dan-jenis-ternak-di-kabupaten-aceh-jaya-2016.html>, Diakses pada tanggal 05 Januari 2020)

Wawancara

Hasil wawancara dengan Dailawi, Kepala Seksi Peternakan Di Dinas Pertanian Aceh Jaya, Juli 2020

Hasil wawancara dengan Erni Kurnia Sari Dewi, Kepala Bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat Satpol PP Aceh Jaya, Juli 2020

Hasil wawancara dengan Muzawir, anggota Satpol PP, Juli 2020

Hasil wawancara dengan Indra Gunawan, Keuchik Alue Piet, Juli 2020

Hasil wawancara dengan Irwan, masyarakat umum. Juni 2020

Hasil wawancara dengan Mahrijal saputra, masyarakat umum. Agustus 2020

Hasil wawancara dengan Tarmizi, masyarakat umum. Agustus 2020

Hasil wawancara dengan Sarkawi, masyarakat peternak, Juli 2020

Hasil wawancara dengan Rahim, masyarakat peternak, Juli 2020



Lampiran

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor : 390/Un.08/FISIP/Kp.07.0/02/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 28 Januari 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Dr. Mahmuddin, M.Si. : Sebagai pembimbing pertama
2. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. : Sebagai pembimbing kedua
Untuk membimbing skripsi :
Nama : Usman Fauzi
NIM : 160802034
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya No. 5 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak (Studi Kasus Jalan Raya Lintas Provinsi Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Februari 2020

An, Rektor
Dekan,

Ernita Dewit
Ernita Dewit

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
DINAS PERTANIAN**

Jln. Mahkota Utama No. 09 Komplek Perkantoran Pemda, Kuala Meurisi Calang Aceh Jaya
Telp. 0654 – 2210074 Fax 0654 – 2210073, Kode Pos 23654

CALANG

Calang, 30 Juni 2020

Nomor : 521/463 /DP/2020
Lampiran : -
Perihal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri AR-RANIRY
Di -
Banda Aceh

1. Menindaklanjuti Surat Bapak Nomor : B-1118/ Un.08/ FISIP.I/ PP.00.9/ 06/ 2020 Tanggal 29 Juni 2020 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri AR-RANIRY dengan Judul Skripsi Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak (Studi Kasus Jalan Raya Lintas Provinsi Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya).
2. Bahwa untuk maksud tersebut diatas kami selaku Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya dengan ini menyatakan menerima mahasiswa untuk melakukan penelitian sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama/ NIM : Usman Fauzi/ 160802034
Semester/ Jurusan : VIII/ Ilmu Administrasi Negara

3. Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Aceh Jaya,

Ir. H. T. MUFIZAR
Pembina Utama Muda
Nip. 19640711 198803 1 006

Tembusan
- Peninggal



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651- 7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1118 / Un.08 / FISIP.I / PP.00.9 / 06/2020

Lampu :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Peternakan Dan Pertanian Aceh Jaya 2
2. Satuan Polisi Pamong Praja Aceh Jaya 3
3. KASATLANTAS Aceh Jaya 4
4. Keuchik Keude Panga 5
5. Keuchik Alue Piet

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menjelaskan:

Nama / NIM : **USMAN FAUZI / 160802034**
Semester / Jurusan : **VIII / Ilmu Administrasi Negara**
Alamat sekarang : **Jalan Utama Rukoh, Lorong Bana, Rukoh**

Saudara Yang tersebut Namanya Diatas Benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan Penelitian Ilmiah di Lembaga Yang Bapak pimpin hearts Rangka Penulisan Skripsi dengan judul **Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 TENTANG penertiban Ternak (Studi KASUS Jalan Raya Lintas Provinsi Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mendukung terimakasih.

Banda Aceh, 29 Juni 2020

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai: 23 Desember
2020

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jln. Mahkota Kuala Meurisi No. Tlp. (0654) 2210312 Fax. (0654) 2210312

CALANG

Kode Pos 23654

Calang, 27 Agustus 2020

Nomor : 300/093/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth,
Dekan Bidang Akademik & Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh

Di-

Tempat

1. Sehubungan dengan Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor B-1118/Un.08/FISI0P.I/PP.00.9/06/2020, tanggal 29 Juni 2020 Tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa dengan judul "Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak" (Studi KASUS Jalan Raya Lintas Provinsi Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya).
2. Pada Prinsipnya pihak kami tidak menaruh keberatan dan dapat memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Usman Fauzi
Nip : 160802034
Program Studi : S-1 Ilmu Administrasi Negara

Untuk dapat melakukan penelitian dan pengumpulan data yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan demi kelancaran penulisan tugas akhir sejauh tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian untuk dimaklumi dan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH
KABUPATEN ACEH JAYA

Drs. SUPRIADI
Pembina Utama Muda
Nip. 19660815 199503 1 002

Dokumentasi



